Jurnal Ulunnuha
P-ISSN : 2086-3721 E-ISSN: 2865-6050
Vol. 12 No.2/Desember 2023

QIRA'AT DALAM TAFSIR *MARAH LABID:* STUDI ANALISIS PENGGUNAAN DAN IMPLIKASI QIRA'AT ATAS HUKUM

Moh. Fathurrozi
Institut Agama Islam Al Khoziny Sidoarjo
E-mail: mohamadfathurrozi@gmail.com

Abstract

This article discusses the usage and implications of various qira'at (recitations) on istinbath al-hukm (deduction of legal rulings) in the tafsir "Marah Labid". The data source used is literature, which is analyzed using a descriptive-qualitative method on several verses that have different readings. The impact and function of these differences are then analyzed to produce a legal outcome. The aim is to understand how Sheikh Nawawi elucidates the qira'at and their implications on the law. In his work "Marah Labid", Sheikh Nawawi utilizes the differences in qira'at as a surgical tool to extract the meaning behind the Quranic verses. After analysis, several verses with different readings resulting in differences in istinbath al-hukm were found. First, the verse on purification: Al-Ma'idah 6 (washing/wiping the feet). Second, the worship-related verse: Al-Baqarah 125 (obligatory/sunnah to perform prayer at Maqam Ibrahim), Al-Baqarah 197 (perfection of the Hajj worship). Third, the verse on transactions: Al-Baqarah 282. Fourth, the family-related verse: Al-Baqarah 222 (the waiting period after menstruation). Fifth, the verse on crimes: Al-Baqarah 191 (committing murder in the Haram Mosque). From the research findings, it is concluded that differences in readings have an impact on the deduction of legal rulings.

Keywords: *Sheikh Nawawi, Istinbath al-Hukm, Qira'at, Marah Labid.*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang penggunaan dan implikasi ragam qira'at terhadap istinbath hukum dalam tafsir "*Marah Labid*". Sumber data yang digunakan adalah kepustakaan yang dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif terhadap beberapa ayat yang memiliki perbedaan bacaan. Kemudian ayat-ayat tersebut dianalisis dampak dan fungsinya dari perbedaan tersebut sehingga menghasilkan sebuah produk hukum. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara Syaikh Nawawi menguraikan qira'at dan implikasinya terhadap hukum. Dalam karyanya "*Marah Labid*", Syaikh Nawawi menggunakan perbedaan qira'at sebagai pisau bedah untuk menghasilkan makna di balik teks-teks ayat Alquran. Setelah melakukan analisis, ditemukan beberapa ayat yang memiliki perbedaan bacaan melahirkan perbedaan istinbath hukum. *Pertama*, Ayat Thaharah; Al Maidah 6 (membasuh/mengusap kaki) *Kedua*, ayat ibadah, Al Baqarah 125, (wajib/sunnah melakukan shalat di maqam Ibrahim), Al Baqarah 197 (Kesempurnaan ibadah haji) *Ketiga*, ayat Muamalah (Al Baqarah 282). *Keempat*, ayat keluarga, Al Baqarah 222, (batas menggauli istri setelah haidh), *Kelima*, ayat jinayat; al Baqarah 191 (melakukan pembunuhan dalam Masjid Haram). Dari hasil penlitian tersebut ditemukan bahwa perbedaan bacaan berdampak pada perbedaan istinbath hukum.

Kata Kunci: Syaikh Nawawi, Istinbath Hukum, Qira'at, *Marah Labid.*

PENDAHULUAN

Kegiatan penulisan kitab qira'at Alquran muncul pada awal abad kedua hijriyah,[1] kemudian pada abad ke tiga, kegiatan penulisan semakin marak. Adalah Abu Ubaid bin Qasim bin Sallam (w. 224 H) dianggap sebagai orang pertama yang menulis qira'at dengan

[1] Sya'ban, Muhammad Athiyah, "*Ahruf al Sab'ah; Haqaiq Wa Syubhat Wa Rodud*," 16, 16, no. 16 (2021): 299–430.

menghimpun 25 Qari'.[2] Pada abad ke empat hijriyah, muncul Ibnu Mujahid Ahmad bin Musa (w. 324 H) yang menulis sebuah kitab fenomenal bertajuk "*kitab as sab'ah*".[3] Dari sinilah babak baru Ilmu qira'at dimulai.[4] Setelah Ibnu Mujahid melakukan penelitian tentang qira'at yang mutawatir, para ulama sepakat menerima hasil penelitian Ibnu Mujahid dan sekaligus masyarakat fokus mempelajari bacaan imam tujuh hasil penelitian Ibnu Mujahid[5]. Ketujuh imam tersebut adalah Nafi', (w. 169 H) Ibnu Katsir (w. 120 H), Abu 'Amr (w. 154 H), Ibnu 'Amir (w. 128 H), 'Ashim (w. 127 H), Hamzah (w. 156 H) dan Kisa'I (w. 189 H)[6]. Hal ini terus berlanjut hingga akhirnya pada abad ke sembilan, Ibn al Jazari hadir dan berhasil meyakinkan masyarakat tentang kesahihan qira'at tiga Imam yang lain yaitu Abu Ja'far (w. 130 H), Ya'qub (w. 205 H) dan Khalaf al-Asyir (w. 229 H) hingga muncullah istilah "*al-Qira'at al-'Asyr*". [7]

Secara bahasa qira'at terbentuk dari materi huruf "*qaf, ra' dan hamzah*". Ia merupakan bentuk adjuktif (masdar) dari kata kerja "*qara'a*". Kata *qira'ah* mengikuti wazan "*fi'alah*" yang mengandung setidaknya dua makna: pertama, mengumpulkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Sebagaimana perkataan orang Arab "*Wama qara'at al-Naaqat janinan*", (unta tidak mengumpulkan anaknya dalam janin). Kedua, bacaan, yaitu pengucapan dengan kalimat-kalimat yang dituliskan. Sebagaimana orang berkata "*qara'tu al-Kitaba*", (saya membaca kitab).[8] Sementara istilah qira'at sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Al-Jazari adalah ilmuyang membahas tentang tata cara pengucapan kalimat dalam al-Qur'an dan perbedaannya dengan menisbatkan kepada penukilnya.[9]

Berdasarkan uraian difinisi di atas, maka dapat dipetakan bahwa pengertian qira'at di atas berpusat pada tiga unsur; *pertama*, qira'at adalah sebuah bacaan yang memiliki transmisi sanad yang bersambung kepada Nabi. *Kedua*, qira'at adalah tata cara mengucapkan lafadz-lafadz Alquran, baik yang berbeda pengucapannya maupun yang sama pengucapannya. Ketiga, subtansi perbedaan bacaan. Artinya setiap imam qira'at adakalanya memiliki satu versi bacaan dan adakalanya memiliki lebih dari satu versi bacaan. Setiap perbedaan bacaan bukan perbedaan yang kontradiktif. Perbedaan tersebut merupakan suatu keniscayaan dari Allah untuk memudahkan hamba-hamba-Nya.

Perbincangan mengenai perbedaan qira'at tidak bisa dilepaskan dari hadis Nabi yang menyatakan bahwa Alquran itu diturunkan dengan tujuh huruf. Dari sini para ulama berbeda pendapat mengenai hadis tersebut ke dalam tiga pendapat. *pertama*, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan tujuh huruf adalah berkaitan dengan variasi makna bukan pada lafadz. *Kedua*, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tujuh huruf adalah tujuh *wajh* atau perbedaan bacaan. *Ketiga*, beranggapan bahwa yang dimaskud dengan tujuh huruf adalah berkaitan dengan dialek kebahasan.[10]

Berdasarkan pemaparan pandangan di atas, barangkali yang dimaksud dengan tujuh huruf di atas adalah tujuh bahasa dari bahasa Arab yang memiliki aspek perbedaan yang di

---

[2] Mohamad Fadel Mahmud Nuruddin, "Tawatur Al Qira'at Wa Mauqif al Ulama Minhu" 16 (2021): 1142.

[3] Abu Bakar Ahmad bin Musa Ibnu Mujahid, *Kitab al Sab'ah Fi Al Qira'at* (Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1980).

[4] Nuruddin, "Tawatur Al Qira'at Wa Mauqif al Ulama Minhu."

[5] Abdul Hadi Al Fadhli, *Al Qira'at al Qur'aniyah; Tarikh Wa Ta'rif* (Beirut: Dar al Qalam, 1987).

[6] Abdul Fattah al Qadhi, *Al Budur al Zahirah Fi al Qira'at al Asyr al Mutawatirah* (Mesir: Dar Al Salam, 2010).

[7] Muhammad Ahsin Sakho, *Membumikan Ulum Al Qur'an* (Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2019).

[8] Ibnu Mandhur, *Lisan Al-Arab* (Kairo: Dar al-Ma'arif, t,th).

[9] Muhammad bin Muhammad Ibnu Al-Jazari, *Munjid al-Muqri'in wa Mursyid al-Thalibin* (Beirut: D ar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999).

[10] Moh. Fathurrozi and Rif'iyatul Fahimah, "Keterkaitan Ahruf Sab'ah dan Qira'at Sab'ah," *2021-02-01* 3 No. 2 (2020): 155–142.

dalamnya terdapat perbedaan dari aspek lafadz-lafadznya, baik dalam pengucapan, ungkapan dan penyampaian. Tapi yang perlu digaris bawahi adalah perbedaan pendapat di atas merupakan hasil penelitian ulama dalam berijtihad. Sebagaimana lazimnya produk ijtihad bukanlah sebuah produk yang mutlak benar. Oleh karena itu, tidak heran bila setiap pendapat ditemukan kelemahannya dan disanggah oleh ulama yang lain. Hal ini menunjukkan terbukanya ruang diskusi untuk terus mengembangkan pendapat yang sudah ada.

Keterkaitan tafsir dan qira'at yang shahihah merupakan hubungan yang sangat erat sebab dengan adanya perbedaan bacaan mampu melahirkan banyak interpretasi dalam setiap teks ayat Alquran, sehingga beberapa perbedaan bacaan mempunyai makna lebih dari satu, dan tentu saja setiap bacaan dalam suatu ayat yang berbeda bacaannya merupakan ayat tersendiri dan mandiri, dan ini merupakan menafsirkan Alquran dengan Alquran[11]. Perbedaan bacaan ini adakalanya menyangkut subtansi lafadz dan adakalanya yang berkaitan dengan dialek kebahasaan. Perbedaan bacaan yang berkaitan dengan dialek kabahasaan tidak berpengaruh pada perubahan makna seperti bacaan *tashil*, *imalah*, dan *isymam*, sementara yang berkaitan dengan subtansi lafadz berpengaruh pada makna.[12]

Perbedaan qira'at yang berkaitan dengan subtansi lafadz banyak digunakan oleh para mufassir terdahulu sebagai pisau bedah untuk menggali makna di balik teks-teks Alquran. Oleh karena itu, dari berbagai perbedaan bacaan sebagian terdapat yang berkaitan dengan hukum, sehingga perbedaan tersebut melahirkan perbedaan hukum yang dihasilkan. Argumentasi terkait pendapat ini mendapat kesepakatan ulama dengan kaidah:

باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام[13]

"Perbedaan qira'at melahirkan (perbedaan ulama) dalam menghasilkan hukum".

Ada banyak ulama yang menggunakan perbedaan qira'at yang berkaitan dengan subtansi lafadz sebagai pisau bedah dalam menggali makna di balik teks-teks ayat, seperti Ibnu Jarir al Thabari (w. 310 H) dalam karyanya "*Al-Jami' al Bayan*", al Qurthubi (w. 671 H) dalam karyanya "*Al Jami' li Ahkam Alquran*", Ar-Razi (w. 606 H) dalam karyanya "*Mafatih al Ghaib*", al Zamakhsyari (w. 538 H) dalam karyanya "*Al Kasysyaf*" dan Abu Hayyan al Andalusia (w. 754 H) dalam karyanya "*Al Bahr al Muhith*". [14]

Sementara itu, di Nusantara sendiri terdapat ulama' yang menulis kitab tafsir pertama dengan bahasa Arab lengkap 30 juz sesuai urutan Alquran, yaitu "*Marah Labid*" atau dikenal juga dengan "*Tafsir al Munir*." Penulis karya ini adalah Syaikh Nawawi al Bantani (w. 1316 H), seorang ulama kelahiran Tanara, Banten yang bermukim di tanah Hijaz. Salah satu keistimewaan kitab ini adalah bahwa penulisnya memahami konteks Nusantara, ditambah dengan pengalaman jelajah intelektualitasnya yang mendunia, selain itu juga tercatat sebagai salah satu karya tafsir pada abad ke-19 di dunia Islam, selain "*Tafsir al-Manar*" karangan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dari Mesir. Penulisan tafsir pada karya ini cenderung menggunakan metode *tahlili* (analitis), penguraian isi dan kandungan maknanya cukup

[11] Maryam Imad, "Ikhtilaf Al Qir'at wa Atsaruhu fi al Tafsir," *Jurnal Fakultas Syari'ah al Azhar Tahfana Mesir* 22, no. 4 (January 1, 2020): 3259–96, https://doi.org/10.21608/jfslt.2020.113698.

[12] Nabil Muhammad Ibrahim, *Ilmu Al QIra'at; Nasy'atuhu, Athwaruhu, Atsaruhu Fi al Ulum al Syar'iyah* (Riyadh: Darah Malik Fahd, 2002).

[13] Manna' Khalili al Qaththan, *Mabahist Fi Ulum Al Qur'an* (Mesir: Maktabah al Ma'arif li an-Nasyr wa al Tauzi', 2000).

[14] Romlah Widayati, *Implikasi Qira'at Syadzah Terhadap Istimbath Hukum; Analisi* (Ciputat: Transpustaka, 2014).

terperinci.[15] Sumber yang digunakan dalam tafsrinya adalah Alquran, hadis, perkataan shahabat dan tabi'in serta merujuk kepada sumber-sumber tafsir otoritatif ulama sebelumnya, seperti tafsir al Kabir "*Mafatih al Ghaib*" karya Ar-Razi, kitab "*Al Siraj al Munir*" karya al Syirbani, kitab "*Al Futuhat al Ilahiyat*" karya Sulaiman bin Umar, kitab "*Tanwir al Miqbas*" karya Fairuz Abadi dan kitab "*Irsyad al Aql al Salim Ila Mazaya al Kitab al Karim*" karya Abu Su'ud al 'Imadi.[16] Sementara itu, sebelum muncul tafsir *Marah Labid*, lahir terlebih dahulu tafsir Turjuman al Mustafid karya Abdurrauf As- Singkili, Aceh. Tafsir ini berbahasa melayu namun juga di antara pisau analisanya dalam menyingkap suatu makna adalah menggunakan ragam dan perbedaan qira'at.

Syaikh Nawawi merupakan salah satu ulama yang menjelaskan makna ayat-ayat dalam Alquran dengan menggunakan pisau analisa qira'at Alquran. Ketika menguraikan qira'at Alquran, syaikh Nawawi tidak hanya menggunakan qira'at mutawatirah namun juga menggunakan qira'at syadzah. Demikian pula, syaikh Nawawi menisbatkan peggunaan qira'at tersebut kepada para sahabat, tabi'in, para imam qira'at dan rasm mushaf tertentu. Di samping itu, syaikh Nawawi juga menjelaskan makna yang terkandung dari setiap perbedaaan (taujih qira'at) serta kadang mengunggulkan salah satu bacaan dengan melihat pada sisi linguistiknya. Hal yang menarik dan perlu dikaji pada kitab tafsir ini adalah pemaparan qira'at yang disajikan oleh Syekh Nawawi sebagai pendukung penafsirannya, sehingga penulis merasa perlu mengkaji secara mendalam tentang penggunaaan Syekh Nawawi terhadap qiraat tersebut dan pengaruhnya terhadap istinbath hukum. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh At-Thabari, beliau selain menggunakan perbedaan qira'at sebagai salah satu pisau Analisa dalam menyingkap yang terkandung dalam ayat-ayat Alquran juga lebih banyak mengunggulkan salah satu bacaan dari sisi Bahasa.[17]

Penulisan tentang implikasi ragam qira'at terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Quran memang telah banyak diteliti, seperti: *pertama*, yang dilakukan oleh Hasanuddin AF., yang menulis disertasi tentang perebdaan qira'at dan pengaruhnya terhadap istinbath hukum dalam Al Qur'an (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1994). Karya ini merupakan disertasi yang menginformasikan tentang qira'at dan pengaruhnya terhadap istinbath hukum dalam Al Qur'an dan hikmah yang dapat diambil dari perbedaan tersebut. Kajian yang dilakukan oleh Hasanuddin AF ini tidak fokus pada satu kitab tertentu, dan bukan pula kajian terhadap tafsir nusantara. *Kedua*, penelitian Romlah Widayati yang menulis tentang qira'at syadzah dalam kitab "Bahr al Muhith" dan implikasinya terhadap hukum. Karya ini secara khusus meneliti terhadap qira'at syadzah dalam satu kitab tertentu. *Ketiga*, Pengaruh Ragam qira'at atas waqf dan ibtida' dalam kitab tafsir al Qurthubi yang ditulis oleh Salah. Artikel ini meneliti secara khusus kitab tafsir al Qurthubi atas perbedaan qira'at dan pengaruhnya atas waqaf dan ibtida'. *Keempat*, artikel yang ditulis oleh Basri dan Hamdani tentang Implikasi perbedaan qira'at dalam istinbath Hukum; Analisis qira'at dari segi Muthlaq dan Muqayyad. Artikel hanya fokus pada satu persoalan tertentu yaitu; menganasilisis qira'at dari sisi muthlaq dan muqayyad, dan tidak mengkaji pada satu satu karya tertentu. Dari semua karya dan artikel yang dikemukakan di atas, memiliki satu persamaan yaitu mengkaji tentang perbedaan qira'at tapi berbeda dalam objek kajian spesifisiknya. Dalam penelitian ini dibahas tentang penggunaan perbedaan qira'at dan implikasinya terhadap hukum dalam kitab "*Marah Labid*". Objek penelitian fokus pada karya ulama Nusantara, yaitu kitab "*Marah Labid*". Tujuanya adalah untuk mengetahui

[15] Niswatul Malihah and Tapa'ul Habdin, "Metodologi Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi Al Bantani," *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (June 30, 2023): 74–90, https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v4i2.260.

[16] Syaikh Nawawi, *Tafsir Marah Labid Li Kasyfi Makna Al Qur'an Al Majid* (Beirut: Dar Al Kutub al Ilmiyah, 2010).

[17] Moh. Fathurrozi, "Mozaik Ilmu Qira'at: Biografi, Argumentasi Dan Ragam Dimensi Qira'at" (Bantul, DIY: Dawuh Guru, 2023).

uraian Syaikh Nawawi tentang qira'at dan implikasinya terhadap hukum. Sebab dalam tafsir "*Marah Labid*" tidak semua lafadz yang memiliki perbedaan qira'at diuraikan oleh Syaikh Nawawi kecuali pada lafadz-lafadz tertentu yang memiliki makna yang sangat urgen untuk dijelaskan. Maka dari itu, peneliti tertarik meneliti dan menganalisis cara Syaikh Nawawi dalam menguraikan qira'at dan implikasinya terdapat hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *(library research)*[18], yang merujuk pada sumber data kepustakaan yang bersifat kualitatif-deskriptif, yaitu penelitian yang sumber datanya terdiri dari bahan-bahan yang telah dipublikasikan, yang dianggap representatif dan memiliki relevansi dengan objek yang diteliti[19]. Sumber data utamanya adalah kitab "*Marah Labid*". Sementara sumber yang berkaitan dengan penelitian ini dijadikan sebagai sumber sekunder. Metode ini merupakan yang paling relevan untuk dilakukan guna mencapai tujuan penulisan artikel. Di samping itu, peneliti juga melakukan pendekatan sejarah (*histirical approach*), yaitu suatu penyelidikan yang mengaplikasikan metode pemecahan ilmiah dari perspektif suatu masalah. Dengan analisa historis ini, diharapkan dapat melacak segala peristiwa di sekitar dan dalam diri syaikh Nawawi dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat di dalamnya. Pendekatan sejarah memiliki peranan yang sangat penting dalam penelitian ini, karena lingkup kajian yang diangkat adalah peristiwa-peristiwa dan catatan-catatan sejarah yang membutuhkan upaya pengujian data-datanya. Analisis historis ini mampu memberikan gambaran pada pada setiap karya yang telah dihasilkan oleh Syaikh Nawawi sehingga tidak hanya menggambarkan sejarah semata namun juga karya-karyanya dapat di analisis dengan baik.

PEMBAHASAN

Syaikh Nawawi Mufassir Nusantara

Namanya Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali al Jawi al Bantani. Penyematan nama Nawawi memiliki alasan tersendiri, yaitu karena terinspirasi dengan ulama yang bernama Imam Abu Zakaria bin Syaraf bin Murri bin Hasan al Hizami al Haurani al Nawawi al Dimasyqi (w. 676 H). [20]

Syaikh Nawawi merupakan ulama Nusantara yang menjadi salah satu panutan di tanah Hijaz. Lahir di Tanara, Serang Banten pada tahun 1230 H/1813 M. Ia merupakan seorang mufassir sekaligus sufi berakidah imam al Asy'ari dan bermadzhab fiqh imam Syafi'i[21] yang merupakan ulama kebanggaan masyarakat Banten dan bangsa Indonesia pada umumnya, sebab ia merupakan keturunan asli masyarakat Tanara Banten Indonesia yang memiliki reputasi intelektual di tingkat Internasional. Dalam catatan silsilah menjelaskan bahwa asal-usul keturunan Syaikh Nawawi mempunyai geanologi garis keturunan dari Sunan Gunungjati, salah seorang pejuang dan penyebar agama Islam di tanah Jawa khususnya di daerah Jawa Barat.[22]

Sejak kecil Syakh Nawawi belajar ilmu agama seperti Bahasa Arab, fiqh dan tafsir kepada orang tuanya. Di samping kepada orang tuanya, beliau juga mendalami ilmu agama kepada Kyai Sahal di Banten dan Kyai Yusuf di Purwokerto Barat. Sejak kecil, kecerdasan

---

[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Penelitian Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

[19] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002).

[20] Amirul Ulum, *Syaikh Nawawi Al Bantani; Penghulu Ulama Di Negeri Hijaz* (Yogyakarta: Global Presss, 2016).

[21] Robby Zidni Ilman, "Menjawab Kontroversi Tafsir Marah Labid Ke-Nusantara; Analisis Kritis Kitab Magnumopus Syaikh Nawawi al-Bantani," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7, no. 2 (December 30, 2019): 299–336, https://doi.org/10.21274/kontem.2019.7.2.299-336.

[22] Samsul Munir Amin, "Syaikh Nawawi Al-Bantani Tokoh Intelektual Pesantren," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 19, no. 2 (December 1, 2019): 136–48, https://doi.org/10.32699/mq.v19i2.1609.

Syaikh Nawawi tampak hingga mampu menghafal alquran di umur 18 tahun.[23] Pada tahun 1879, selain mengajar dan beribadah, Syaikh Nawawi memutuskan untuk masuk di dunia tulis menulis. Banyak karya yang dihasilkan olehnya dalam dunia literasi, baik berkaitan dengan fiqh maupun tafsir Alquran. Di antara karya syaikh Nawawi yang paling terkenal dan dikaji di institusi perguruan tinggi dan pondok pesantren sampai saat ini adalah karya tafsir, yaitu "*Tafsir Marah Labid li Kasyfi makna Qur'an Majid*" atau juga dikenal dengan "*Tafsir Munir li Ma'alim al Tanzil*".[24]

Ketika selesai menulis karya monomentalnya ini, Syaikh Nawawi mengirimkan karyanya ini kepada para ulama yang tersebar di Negeri Hijaz, Mesir dan Syam. Karya ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa atas keberhasilannya menyusun kajian tafsir Alquran. Atas keberhasilam ini syaikh Nawawi kemudian diberi gelar "*Sayyid Ulama Hijaz*".[25]

Prof. H. Abdurahman Mas'ud, MA, Ph.D mengatakan bahwa Syaikh Nawawi sebagai representasi orang non Arab yang mampu menulis karya dengan bahasa Arab yang sangat baik. Beda halnya dengan Muhammad Abduh (w.1905 M), Syaikh Nawawi mampu menampilkan *a new classical tradisi* tafsir, sebuah tafsir yang tetap mengaca pada karya-karya ulama pada abad pertengahan, tapi di saat yang sama menunjukkan kontekstualisasi kekinian. Sementara Muhammad Abduh lebih cenderung terpengaruh oleh pemikiran para ulama Sunni abad pertengahan, seperti karya-karya Ibnu Umar Kasir al-Quraisi, Jalaludin al-Mahalli (w. 864 H), Jalaluddin As-Syuyuthi (w. 911 H) dan lainnya. Muhammad Abduh tampaknya lebih cenderung mengembangkan kekuatan analitis, sedangkan Syaikh Nawawi lebih cenderung bersandar pada Alquran, hadis, pendapat para sahabat, dan ulama salaf terpercaya.[26]

Setelah mengabdikan diri untuk ilmu dan ummat, Syaikh Nawawi meninggal dunia pada usia 84 tahun di Mekkah, tanggal 25 Syawwal 1340 H/ 1897 M. Makamnya terletak di pemakaman Ma'la, diseberang kuburan Sayyidah Khadijah, dekat dengan kuburan Asma', putri Khalifah Abu Bakar, dan sahabat Nabi, Abdullah bin Zubair.[27]

Potret Tafsir *Marah Labid*; Metodologi dan Corak Penafsiran

Setiap kitab memiliki latar belakang penulisan, termasuk kitab tafsir "*Marah Labid*". Alasan utama penulisan "*Marah Labid*", yaitu: *pertama*, Syekh Nawawi dikenal sebagai pemimpin ulama Hijaz dari kalangan Jawa yang memperoleh penghormatan paling besar. Sehingga masyarakat Jawa pada waktu itu memintanya untuk memberikan ilmu pengetahuannya mengenai Alquran. *Kedua*, literatur tafsir di Indonesia yang lengkap sebanyak 30 juz sampai abad 18-an hanyalah tafsir "*Tarjuman al-Mustafid*" karya 'Abdul Rauf Singkil namun ditulis dalam bahasa Melayu sehingga tidak menutup kemungkinan mereka tidak puas dengan merujuk kepada satu kitab. Praktisnya, permintaan ini tidak langsung ditanggapi oleh Imam Nawawi. Akan tetapi, Imam Nawawi justru seakan-akan takut untuk melangkah. Berdasarkan referensi bahwa ketakutan ini merupakan refleksi dari sifat "*ihtiath*" (kehati-hatian) yang dimilikinya.[28]

Imam Nawawi mengungkapkan bahwa ketakutan tersebut lebih karena adanya pagar ketat yang tersurat dalam hadits Rasul Muhammad SAW yang berbunyi: "Barang siapa

---

[23] Abdul Khobir, "Dirasah Manhaj al Nawawi al Bantani Fi Tafsir Marah Labid," *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 1 (July 11, 2019): 1–20, https://doi.org/10.15548/ju.v8i1.288.

[24] Amirul Ulum, *Syaikh Nawawi Al Bantani; Penghulu Ulama Di Negeri Hijaz*.

[25] Amirul Ulum.

[26] Amin, "Syaikh Nawawi Al-Bantani Tokoh Intelektual Pesantren."

[27] Widiyarti Widiyarti and Rohmah Maulidia, "Argumentasi Syaikh Nawawi bin Umar Al-Bantani tentang Kedudukan Perempuan dalam Keluarga; Kajian Fiqh Kesetaraan.," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 2, no. 1 (June 30, 2021), https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i1.3040.

[28] Syaikh Nawawi, *Tafsir Marah Labid Li Kasyfi Makna Al Qur'an Al Majid*.

menafsirkan Alquran dengan mengedepankan pemikirannya, meskipun penafsirannya benar, maka ia telah bersalah". dan sabda Nabi: "Barangsiapa berkata tentang Alqur'an dengan logikanya (semata), maka silakan ia mengambil tempat duduknya di neraka".[29]

Secara umum, Al Farmawi memerinci metode penafsiran Alquran menjadi empat; *Tahlili* (analitis), *Ijmali* (global), *Muqaran* (komparatif) dan *Maudhu'I* (tematik).[30]
Dalam hal ini, metode yang digunakan oleh Syaikh Nawawi dalam tafsirnya adalah metode tahlili,[31] sebuah metode penafsiraran yang menjelaskan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai denga tata urutan mushaf dengan penjelasan yang cukup terperinci disertai dengan riwayat dari Nabi, sahabat dan Tabi'in, Asbab Nuzul, bahasa dan ilmu-ilmu yang lain[32]. Para mufassir dalam mengoperasionalkan metode ini tidak seragam. Sebagian ada yang menguraikannya secara rinci sebagian yang menguraikannya secara ringkas sebagaimana dalam kitab ini.

Sementara corak penafsiran Syaikh Nawawi bila dilihat pada sumber yang menjadi referensi dalam menyingkap makna dalam tafsirnya dapat dikatakan sebagai corak tafsir *sufi-fiqhi*. Hal ini tidak lepas dari pengaruh latar belakang Syaikh Nawawi yang seorang sufi sekaligus seorang *faqih* (ahli fiqh). Salah satu pemikirannya tentang tasawuf dalam hal tarekat adalah ungkapannya sebagai berikut: "Adapun orang-orang yang mengambil tarekat, jika perkataan dan perbuatannya sesuai dengan syari'at Nabi Muhammad sebagaimana ahli-ahli tarekat yang benar, tarekat yang diambilnya maqbul".[33]

Sementara pemikirannya dalam bidang fiqh dapat dilihat dari uraiannya dalam kitab tentang perbedaan bacaan yang berimplikasi pada istinbath hukum dan dalam aspek ini menjadi objek penelitian dalam artikel ini, seperti Syaikh Nawawi berbicara tentang perbedaaan bacaan dalam surat al Baqarah 222.

Pada lafadz (يَطْهُرْنَ), Syaikh Nawawi menjelaskan para ulama qira'at berbeda pendapat; Imam Syu'bah (perawi Imam Ashim), Imam Hamzah, Imam Ali al-Kisa'i dan Imam Khalaf membaca lafadz (يَطْهُرْنَ) dengan fathah huruf *tha'* disertai *tasydid* dan huruf *ha'* (يَطَّهَّرْنَ), sedangkan para Imam yang lain membaca lafadz (يَطْهُرْنَ) sukun huruf *tha'* dan *dhammah* huruf *ha'*.[34]
Menurutnya kedua perbedaan qira'at ini berimplikasi pada perubahan makna dan aspek hukum, yaitu apabila dibaca (يَطْهُرْنَ) maka artinya adalah terputusnya darah haidh dan ini menjadi awal kebolehan seorang laki-laki mendekati istrinya. Sementara bila dibaca (يَطَّهَّرْنَ) maka artinya adalah membersihkan tempat haid atau mensucikan diri dari haidh dengan mandi. Dalam bacaan ini berarti seorang laki-laki tidak boleh mendekati istrinya sebelum dia membersihkan darah haidhnya dan mensucikan diri dengan mandi.[35]

Secara teknis, penulisan tafsir "*Marah Labid*" dimulai dengan penjelasan nama surat, jumlah ayat dan huruf disertai penjelasan tentang makkiyah dan madaniyah. Sementara untuk menentukan antara dua surat, syaikh Nawawi menandakannya dengan penulisan basmalah, kecuali antar surat Al-Anfal dan At-Taubah. Pada surat-surat tertentu yang masih diperselisihkan makkiyah maupun madaniyahnya, Syekh Nawawi mencantumkan "makkiyah atau madaniyah", seperti pada surat al-Fatihah. Demikian pula pada surat-surat tertentu, bila sebagian ayatnya termasuk kelompok yang berbeda, Syekh Nawawi juga memberikan

[29] Muhammad bin Isa al Turmudzi, *Sunan al Turmudzi* (Beirut: Dar Al Gharb al Islami, 1998).
[30] Abdul Hay Al Farmawi, *Al-Bidayah Fi Tafsir al Muadhu'i* (Mesir: Maktabah Jumhuriyah, 1977).
[31] Niswatul Malihah and Tapa'ul Habdin, "Metodologi Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi Al Bantani."
[32] Al Farmawi, *Al-Bidayah Fi Tafsir al Muadhu'i*.
[33] Niswatul Malihah and Tapa'ul Habdin, "Metodologi Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi Al Bantani."
[34] Syaikh Nawawi, *Tafsir Marah Labid Li Kasyfi Makna Al Qur'an Al Majid*.
[35] Syaikh Nawawi.

penjelasan, seperti pada surat At-Taubah yang mana dua ayat terakhirnya tergolong makkiyah, meskipun surat at-Taubah termasuk kategori madaniyah.[36]

Metode Syaikh Nawawi dalam Mengurai Qira'at

Syaikh Nawawi merupakan salah satu ulama yang menjelaskan makna ayat-ayat dalam Alquran dengan menggunakan pisau analisa perbedaan qira'at Alquran. Secara umum, Syaikh Nawawi dalam menguraikan perbedaan qira'at Alquran tidak hanya menggunakan qira'at mutawatirah namun juga menggunakan qira'at syadzah. Demikian pula, syaikh Nawawi menisbatkan peggunaan qira'at tersebut kepada para sahabat, tabi'in, para imam qira'at serta *rasm mushaf* tertentu. Di samping itu, Syaikh Nawawi juga menjelaskan makna yang terkandung dari setiap perbedaaan (*taujih qira'at*) serta kadang mengunggulkan salah satu bacaan dengan melihat pada sisi linguistiknya.[37]

Metode Syaikh Nawawi dalam menguraikan perbedaan qira'at Alquran dalam tafsirnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Pertama, menampilkan perbedaan qira'at mutawatirah tanpa mengunggulkan salah satunya, hal ini tampak ketika menjelaskan ayat sebagai berikut;

﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) ﴾

Pada ayat di atas, syaikh Nawawi mengutarakan bahwa Imam Ashim, Ibnu Amir, Hamzah dan Al Kisa'i membaca lafadz ﴿ يَخْدَعُونَ ﴾ dengan *ya'* fathah, *kha' sukun* dan *dhal fathah* ﴿ يَخْدَعُونَ ﴾, sementara imam yang lain, Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr membaca ﴿ يَخْدَعُونَ ﴾ dengan *ya' dhammah*, *kha' fathah* dengan *alif sukun* dan *dhal kasrah*, sebagaimana kata tersebut di awal ayat ﴿ يُخَادِعُونَ ﴾.[38]

Kedua, menguraikan qira'at mutawatirah dan menjelaskan makna yang terkandung di balik setiap perbedaan bacaan serta mengunggulkan salah satu qira'at. Hal ini tampak saat menjelaskan ayat:

﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، النساء 128﴾

Dalam ayat di atas Syaikh Nawawi menjelaskan bahwa Imam Ashim, Hamzah dan al Kisa'i membaca *ya' dhammah* dan *shad sukun* ﴿ يُصْلِحَا ﴾. Sementara imam-imam yang lain, seperti Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir membaca dengan *ya'* fathah dan *shad tasydid* disertai *alif* panjang ﴿ يَصَّالَحَا ﴾, yang berarti "kecocokan keduanya". Menurutnya, bacaan yang kedua lebih pantas digunakan dalam kasus ini. [39]

Ketiga, menjelaskan ragam qira'at Alquran beserta penjelasan makna yang terkandung di balik perbedaan bacaan tersebut dengan berargumentasi pada Al Qur'an, hadis dan bahasa.

a. Argumentasi dengan Alquran;

﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾. الفاتحة 4.

Syaikh Nawawi mengutarakan bahwa lafadz ﴿ مالِكِ ﴾, Imam Ashim, al Kisa'i dan Ya'qub menentapkan huruf *alif* setelah *mim*. Bacaan ini memiliki arti bahwa Allah adalah pemilik yang mengatur seluruh urusannya di hari kiamat sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al Infithar 19 ﴿ يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴾. Sedangkan imam-imam yang lain –membuang

[36] Syaikh Nawawi.
[37] "Mozaik Ilmu Qira'at: Biografi, Argumentasi Dan Ragam Dimensi Qira'at."
[38] Syaikh Nawawi, *Tafsir Marah Labid Li Kasyfi Makna Al Qur'an Al Majid*.
[39] Syaikh Nawawi.

huruf *alif* ﴿ مَلِكِ ﴾ yang berarti penguasa yang mengatur urusannya dengan perintah dan larangan.[40]

b. Argumentasi dengan hadis;

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ النساء (40).

Pada lafadz ﴿ يُضَاعِفْهَا ﴾, syaikh Nawawi menjelaskan bahwa Ibnu Katsir dan Ibnu Amir men-*tasydid 'ain* tanpa *alif* ﴿ يُضَعِّفْهَا ﴾ yang berarti berlipat-lipat pahala sampai kadarnya tidak diketahui kecuali Allah semata, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يؤتى بالعبد يوم القيامة وينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين هذا فلان ابن فلان من كان له عليه حق فليأت إلى حقه، ثم يقال له: أعط هؤلاء حقوقهم، فيقول: يا رب من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول الله لملائكته: انظروا في أعماله الصالحة فأعطوهم منها فإن بقي مثقال ذرة من حسنة ضعّفها الله تعالى لعبده وأدخله الجنة بفضله ورحمته.

"Kelak seorang hamba akan didatangkan pada hari kiamat, dan seorang penyeru akan berseru di depan orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir: Ini si fulan, anak si fulan. Barang siapa yang mempunyai tanggungan, maka berikanlah hak-nya. Kemudian dikatakan kepadanya: Berikan hak mereka. Kemudian dia berkata: Ya Tuhan, dari mana (aku berikan) sedangkan dunia telah tiada? Maka Allah berfirman kepada para malaikat-Nya: Lihatlah amal baiknya dan berikan mereka darinya. Jika masih ada amal kebaikan seberat atom, maka Allah Swt akan melipatkannya kepada hamba-Nya dan memasukkannya ke surga dengan rahmat dan kasih sayang-Nya".

c. Argumentasi dengan Bahasa

﴿ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ البقرة (117)

Dalam lafadz ﴿ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ Ibnu Amir membaca dengan me-*nashab*-kan/*fathah* "*nun*" di seluruh ayat Alquran kecuali di dua tempat, yaitu pada surat Ali Imran 3 كُنْ فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ [آل عمران: 3, dan surat al An'am 73 ﴿ كُنْ فَيَكُونُ الْحَقُّ [الأنعام: 73] ﴾ dibaca dengan *rafa'/ dhammah*. Sedangkan imam Al Kisa'i membaca *nashab/fathah* dalam surat al Nahl 40 ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (40) ﴾ dan Yasin 82, ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) ﴾ dan membaca *rafa'/ dhammah* pada seluruh ayat Alquran. Adapun imam yang lain membaca *rafa'/dhammah* pada seluruh ayat Alquran. Adapun bila dibaca *nashab/fathah* menjadi jawab dari *fi'il amr*. Sedangkan bila dibaca *rafa'/dhammah* adakalanya ia menjadi khabar dari *mubtada'* yang dibuang. Bila ditampakkan maka bentuknya - فهو يكون -, atau bisa juga di *athaf*-kan pada lafadz ﴿ يَقُولُ ﴾ atau di-*athaf*-kan pada lafadz ﴿ كُنْ ﴾ dari sisi makna sebagaimana dituturkan oleh al Farisi.[41]

Keempat, menampilkan qira'at syadzah dan menjelaskan statusnya, serta menisbatkan qira'at tersebut kepada penukilnya, seperti;

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ البقرة 83

[40] Syaikh Nawawi.

[41] Syaikh Nawawi.

Syaikh Nawawi mengutarakan bahwa Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab membaca ﴿ لَاتَعْبُدُونَ ﴾ dengan *fi'il nahi* yang tegas ﴿ لَا تَعْبُدُوا ﴾. Dia mengatakan bahwa bacaan ini adalah qira'at syadzah.[42]

Kelima, menampilkan qira'at mutawatirah dan menjelaskan qira'at yang diragukan oleh sekelompok ulama nahwu, seperti;

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ النساء (1)

Syaikh Nawawi menjelaskan bahwa Imam Hamzah membaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim* pada lafadz ﴿ **وَالْأَرْحَامَ** ﴾ dengan mengira-ngirakan haruf *jer* dalam lafadz ﴿ **وَالْأَرْحَامَ** ﴾ sehingga dibaca; **وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَبِالْأَرْحَامِ, s**ebab dalam tradisi Arab, sebagian dari mereka meng-*athaf*-kan lafadz lain dengan lafadz "*rahm*" yang berarti sanak saudara. Seperti ucapan; " أسألك باللهِ والرحمِ", atau "أسألك بالرحم". [43]Dalam hal ini, meskipun tidak secara terang-terangan, syaikh Nawawi memberikan tanggapan terhadap orang yang ragu terhadap qira'at mutawatirah dengan memberikan penjelasan bahwa dari sisi gramatikal bahasa Arab, bacaan tersebut sudah dapat dibenarkan.

Implikasi Ragam Qira'at terhadap Istinbath Hukum

Pembahasan ayat-ayat hukum dalam peneltian ini dapat dipetakan sebagai berikut; ayat Thaharah, Ayat Ibadah, ayat Muamalah, Hukum Keluarga dan Ayat Jinayat.

a. Ayat Thaharah

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾

Syaikh Nawawi mengatakan bahwa ayat di atas perintah kepada seseorang mukmin yang akan melaksanakan shalat hendaknya ia berwudhu terlebih dahulu (bagi yang hadats). Teknik pelaksanaannya adalah membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, mengusap kepala dan membasuh/mengusap kaki sampai kedua mata kaki.

Pada lafadz ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ Syaikh Nawawi mengutarakan bahwa terdapat perbedaan bacaan dalam qira'at Alquran. Dia menyatakan bahwa Ibnu Katsir, Hamzah, Abu Amr dan Ashim dari raiwayat Syu'bah membaca kasrah huruf *lam*. Sementara Nafi', Ibnu Amir dan Ashim dari riwayat Hafs membaca *nashab/fathah lam*.[44]

Syaikh Nawawi dalam ayat ini menguraikan qira'at Alquran hanya terbatas pada tujuh imam qira'at mutawatir saja, tanpa menyertakan tiga imam yang lain. Dalam hal ini, Syaikh Nawawi mencukupkan pada tujuh imam qira'at sebab tiga imam yang lain sudah terwakili.

Syaikh Nawawi mengutarakan bahwa membaca kasrah *lam* terdapat dua kemungkinan: *pertama*, bila huruf *lam* dibaca kasrah maka bacaan tersebut di-*athaf*-kan pada lafadz (رُءُوسِ), yang berarti wajib mengusap kepala, demikian pula wajib mengusap kaki. Mengusap kaki disandarkan kepada mengusap kepala sebagai peringatan supaya tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Sebab kaki merupakan tempat yang banyak mengalirkan air. Meskipun di-*athaf*-kan pada lafadz (رُءُوسِ) tapi maksudnya adalah membasuh. *Kedua*, dibaca kasrah *lam*-nya (**أرجلكم**) dengan cara mengira-ngirakan huruf *jer* yang dibuang,

[42] Syaikh Nawawi.
[43] Syaikh Nawawi.
[44] Syaikh Nawawi.

dan huruf *jer* tersebut berkelindan (*ta'alluq*) dengan *fi'il* yang dibuang. Bila ditampakkan maka berbunyi: **وافعلوا بأرجلكم غسلا**, "*basuhlah kaki kalian*". Dalam hal ini boleh menetapkan huruf *jer* atau membuangnya. Yang tidak boleh adalah membaca kasrah huruf *lam* (**أرجلكم**) karena berdekatan dengan lafadz (رُءُوسِ). Sebab secara makna lafadz (**أرجلكم**) di-*athaf*-kan pada yang dibasuh yaitu lafadz (وُجُوهَكُمْ).[45]

Sementara bila dibaca fathah/*nashab* lafadz (**أرجلكم**), baik di-*athaf*-kan pada lafadz menempati tempat *nashab*, yaitu lafadz (رُءُوسِ). Sebab meng-*athaf*-kan suatu lafadz pada isim dhahir dan tempat yang dibaca *nashab* diperbolehkan sebagaimana dalam madzhab ulama nahwu yang masyhur. Atau boleh juga di-*athaf*-kan pada lafadz (وُجُوهَكُمْ). bila di-*athaf*-kan pada lafadz tersebut maka dalam hal ini boleh mengamalkan *nashab* pada lafadz (**أرجلكم**).[46]

Dalam kasus di atas, Syaikh Nawawi mengutarakan bahwa bila terdapat dua *amil* yang sama-sama berfungsi me-*nashab*-kan satu objek kata, maka yang baik adalah memfungsikan yang lebih dekat, yaitu (وَامْسَحُوا). Sampai-sampai sebagian ulama justru melarang meng-*athaf*-kan lafadz (**أرجلكم**) kepada lafadz (وَاغْسِلُوا) sebab dipisah oleh sejumlah kalimat yang menjadikan kalimat tersebut berfungsi sebagai hukum yang baru, dan kalimat tersebut bukan kalimat "*I'tiradhiyah*", kalimat yang menyela di tengah-tengah kalimat. Atas argumentasi itu, mengusap kaki itu merupakan sesuatu yang wajib. tapi banyak hadis- hadis yang menjelaskan tentang kaharusan membasuh kaki, sebab membasuh menyimpan makna mengusap bukan sebaliknya. Oleh karena itu, maka yang lebih hati-hati dalam persoalan ini adalah membasuh kaki, dan harus mengembalikan persoalan ini pada tempatnya yaitu membasuh kaki menempati tempatnya mengusap kaki. Kewajiban membasuh kaki terbatas sampai kepada dua mata kaki, batasan itu ditujukan untuk basuhan kaki bukan mengusap. Ini merupakan jawaban mereka yang mengatakan wajib mengusap kaki. Dalam hal ini tidak diperbolehkan mempertahnkan wajibnya mengusap kaki dengan menggunakan argumentasi hadis-hadis, sebab hadis-hadis tersebut semua merupakan hadis *ahad* dan me-*nasakh* Alquran dengan hadis *ahad* tidak boleh.[47]

b. Ayat Ibadah

1). Hukum Shalat di Maqam Ibrahim

﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾

Ayat ini menjelaskan tentang anjuran untuk menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat shalat. Tapi apakah anjuran ini bersifat mutlak wajib sesuai dengan teks ayat atau anjuran yang bersifat sunnah?.

Syaikh Nawawi menguraikan perbedaan pendapat qira'at pada ayat di atas dan implikasinya terhadap hukumnya. Dia menjelaskan bahwa Ibnu Katsir, Abu Amr, Hamzah, Ashim dan Al-Kisa'I membaca kasrah huruf *kha'* (وَاتَّخِذُوا) dengan bentuk *amr* yang berarti perintah. Dia berargumen dengan ucapan Imam Qatadah dan as-Suddi: "mereka diperintahkan untuk mendirikan shalat di samping maqam Ibrahim". Dia mengungkapkan bahwa jumlah ayat di atas merupakan jumlah yang berada tengah-tengah (*jumlah I'tiradhiyah*) ayat yang menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Seakan-akan Nabi Allah berfirman: "ketika kami menjadikan Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia dan jadikanlah

[45] Syaikh Nawawi.
[46] Syaikh Nawawi.
[47] Syaikh Nawawi.

wahai ummat Muhammad maqam Ibrahim itu tempat shalat". Artinya, kami telah memulyakannya dan mensifatinya sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, maka jadikan ia sebagai kiblat untuk diri kalian.

Sementara Iman Nafi dan Ibnu Amir membaca fathah *kha'* dengan bentuk *madhi* yang berupa bentuk kabar kepada anak Ibrahim bahwa mereka menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat shalat.

Dalam uraiannya tentang qira'at, Syaikh Nawawi hanya menyebutkan tujuh imam qira'at tanpa menyebutkan tiga imam yang lain. Dalam banyak kesempatan Syaikh Nawawi lebih sering menguraikan tujuh imam qira'at tapi kadang mengikutkan tiga imam yang lain. Di samping itu, tampak dari paparan Syaikh Nawawi terkait maqam Ibrahim sebagai tempat shalat, dia lebih cendrung memilih wajib dilakukan oleh orang yang melakukan thawaf. Hal ini tidak lepas dari faktor latar belakang Syaikh yang notabene sebagai penganut madzhab Syafi'i. Dalam Madzhab Syafi'I melaksanakan shalat dua rakaat di maqam Ibrahim ada dua pendapat; wajib dan sunnah. Hal ini diungkapkan oleh Imam Al Syairazi;

وإذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف وهل يجب ذلك أم لا فيه قولان: أحدهما أنها واجبة لقوله عز وجل {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة:125] الأمر يقتضي الوجوب والثاني لا يجب لأنها صلاة زائدة على الصلوات الخمس فلم تجب بالشرع على الأعيان كسائر النوافل والمستحب أن يصليهما عند المقام لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين فإن صلاهما في مكان آخر جاز.[48]

"*Apabila telah rampung melaksanakan thawaf, maka hendaklah shalat dua rakaat thawaf, apakah shalat ini wajib atau tidak? Ada dua qaul; salah satunya menyatakan bahwa shalat itu adalah wajib, sesuai firman Allah: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾-dibaca kasrah huruf kha'-nya-. Adapun perintah mengandung arti wajib. Kedua, shalat di belakang maqam Ibrahim adalah tidak wajib, sebab itu adalah shalat tambahan atas shalat lima waktu, maka shalat itu tidak wajib menurut syara', ia seperti shalat sunnah lainnya. Adapun yang disunnahkan adalah shalat dua rakaat di belakang maqam sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bahwa Nabi Muhammad Saw, thawaf di Baitul Haram tujuh kali dan shalat dua raka'at di belakang maqam Ibrahim, apabila di laksanakan di tempat lain, maka boleh".*

2). Ayat Haji

﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحجِّ ﴾

Ayat di atas menjelaskan tentang seorang yang melakukan ibadah haji di bulan-bulan yang telah diketahui bersama maka tidak boleh berkata jorok, berbuat maksiat dan bertengkar dalam pelaksanaan haji.

Syaikh Nawawi menuturkan bahwa Ibnu Katsir dan Abu Amr membaca membaca dhammah dan *tanwin* pada lafadz (فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ) dan membaca fathah pada lafadz (وَلَا جِدَالَ). Sementara imam yang lain membaca fathah semua pada ketiga lafadz tersebut.

Menurut Syaikh Nawawi perbedaan bacaan ini memberikan implikasi hukum yang berbeda antara dua bacaan tersebut. Pada bacaan yang pertama dapat dipahami bahwa yang dilarang saat pelaksanaan haji adalah berkata jorok dan berbuat maksiat. Hal ini disandarkan pada sabda Nabi yang berbunyi: "Barang siapa yang melaskanan haji, maka janganlah berkata jorok dan berbuat maksiat, maka dia akan keluar sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya". Dalam hadis ini Nabi tidak menyertakan larangan bertengkar, sehingga yang dilarang hanya

[48] Al Syairazi, *Al-Muhadzdzab Fi Fiqh al Imam Al-Syafi'i* (Beirut: Dar Al Kutub al Ilmiyah, n.d.).

berkata jorok dan berbuat maksiat. Sedangkan bila dibaca fathah semua, maka ketiga-tiganya merupakan larangan dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji.[49]

c. Ayat Muamalah.

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

Syaikh Nawawi dalam ayat di atas tidak menisbatkan perbedaan qira'at kepada imam qira'at tapi langsung menisbatkan kepada sahabat dan ulama tertentu. Menurutnya, pada lafadz (**وَلَا يُضَارَّ**) boleh dibaca dengan *mabni fa'il* yang berarti larangan kepada seorang penulis dan saksi mempersulit orang mempunyai tanggungan (hutang). Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas mufassir, Hasan al Bashri, Thowus dan Qatadah. Pendapat ini disandarkan pada bacaan Umar yang membaca dengan *kasrah ra'* dan menampakkan *ra'* kedua yang sukun (**وَلَا يُضَارِرْ**). Senada dengan pendapat di atas, Al Zajaj memilih bacaan di atas karena melihat ayat berikutnya, yaitu (وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ) sebab yang dinamakan fasiq adalah orang yang merubah tulisan dan yang melarang persaksian sehingga dengan demikian yang benar batal secara keseluruhan. Di samping itu diperkuat oleh firman Allah pada ayat berikutnya, yang menyatakan bahwa orang yang menyembunyikan persaksian maka berdosa hatinya. Fasiq dan *istmun* merupakan dua hal yang berdekatan.

Sebagian ulama membaca dengan *mabni maf'ul* yang berarti larangan kepada yang mempunyai tanggungan mempersulit kepada penulis/pencatat dan saksi, seakan-akan keduanya dipaksa melakukan sesuatu yang tidak pantas dalam menulis dan persaksian. Ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud, Atha' dan Mujahid. Pendapat ini disandarkan kepada bacaan Ibnu Abbas yang membaca dengan *fathah ra'* pertama dan menampakkan *ra'* kedua yang sukun (**وَلَا يُضَارَرْ**).[50]

Perbedaan bacaan yang terjadi pada bacaan di atas di atas hanya berkutat pada dua makna; bila dibaca dengan *mabni fa'Il* (**وَلَا يُضَارِرْ**) maka maknanya adalah seorang pencatat dan saksi dilarang mempersulit kepada orang yang mempunyai tanggungan, sedangkan bila dibaca dengan *mabni maf'ul* maka maknanya adalah seorang yang mempunyai tanggungan dilarang mempersulit pencatat dan saksi. Dari perbedaan bacaan tersebut lahirlah perbedaan makna dan hukum.

d. Ayat Hukum Keluarga

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴿ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾

Dalam ayat di atas, para ulama sepakat bahwa seorang suami dilarang melakukan hubungan intim dengan istrinya dalam keadaan haidh. Demikian pula, mereka sepakat bahwa seorang suami boleh melakukan hubungan intim dengan istrinya jika telah selesai dari haidh. Namun para ulama bersilang pendapat tentang batasan seorang suami boleh melakukan hubungan suami istri apakah setelah berhenti dari haidh apa setelah mandi?!. Perbedaan ini lahir dilatarbelakangi oleh perbedaan bacaan pada lafadz ﴿ يَطْهُرْنَ ﴾.

Syaikh Nawawi mengutarakan bahwa pada lafadz ﴿ يَطْهُرْنَ ﴾ Ibnu Katsir, Nafi', Ibnu Amir, Hafs dan Ya'qub al Hadhrami membaca sukun *tha'* dan *dhammah ha'* yang bermakna

[49] Syaikh Nawawi, *Tafsir Marah Labid Li Kasyfi Makna Al Qur'an Al Majid.*
[50] Syaikh Nawawi, *Tafsir Marah Labid Li Kasyfi Makna Al Qur'an Al Majid.*

berhentinya darah. Sementara Imam Syu'bah, Hamzah dan Al Kisa'I membaca *fathah* dan *tasydid tha'* dan *ha'* yang berarti mandi.[51]

Kedua perbedaan bacaan ini berimplikasi pada hukum, yaitu apabila dibaca ﴿ يَطْهُرْنَ ﴾ maka artinya adalah terputusnya darah haidh dan ini menjadi awal kebolehan seorang laki-laki mendekati istrinya. seorang suami dilarang melakukan hubungan intim dengan istrinya sampai mereka suci atau berhenti keluar darah haidhnya. Dalam hal ini seorang suami boleh melakukan hubungan intim dengan istrinya saat darah haidnya berhenti mengalir.

Oleh sebab itu, Imam Abu Hanifah memilih bacaan ini, yaitu seorang laki-laki boleh melakukan hubungan intim dengan istrinya setalah darah haidnya terhenti tanpa harus bersuci terlebih dahulu dengan dua syarat; *pertama*, terhentinya darah haidh lebih dari masa haidh. Menurut Imam Hanifah, paling lama masa haidh adalah sepuluh hari. *Kedua*, apabila darah haidh terhenti sebelum melebihi sepuluh hari maka seorang laki-laki tidak boleh melakukan hubungan intim dengan istrinya sampai dia mensucikan diri dengan mandi.[52]

Adapun bila dibaca ﴿ يَطَّهَّرْنَ ﴾ maka artinya adalah membersihkan tempat haid atau mensucikan diri dari haid dengan mandi. Dalam bacaan ini berarti seorang laki-laki tidak boleh mendekati istrinya sebelum dia membersihkan darah haidhnya dan mensucikan diri dengan mandi. Seorang suami dilarang melakukan hubungan intim dengan istrinya sampai ia selesai mandi besar.

Syaikh Nawawi mengutarakan bahwa Imam Malik, Al Auza'I, Al Tsauri dan Syafi'i sepakat memilih bacaan ini. Menurut mereka seorang laki-laki tidak boleh melakukan hubungan intim dengan istrinya sampai ia suci dan mensucikan diri dengan mandi besar[53]. Oleh sebab itu, terdapat sekelompok ulama yang mengunggulkan pendapat ini sebab para ulama qira'at sepakat membaca lafadz ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ dengan fathah *tha'* dan tasydid huruf *ha'*.[54]

e. Ayat Jinayat

﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191)﴾

Dalam ayat di atas terdapat dua bacaan yang berbeda; pertama, menetapkan huruf *alif* pada tiga lafadz berikut: ﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ ﴾ ﴿ يُقَاتِلُوكُمْ ﴾ ﴿ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ ﴾. Bacaan ini merupakan bacaan mayoritas ulama qira'at. Kedua, membuang *alif* pada tiga lafadz berikut: ﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ ﴾ ﴿ يُقَاتِلُوكُمْ ﴾ ﴿ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ ﴾. Bacaan ini adalah qira'at Imam Hamzah, Kisa'I dan Khalaf al Asyir.[55]

Syaikh Nawawi tidak menguraikan secara detail perbedaan qira'at yang terdapat dalam ayat di atas, dia hanya menjelaskan bahwa Imam Hamzah dan Al Kisa'I membaca tiga lafadz berikut: ﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ ﴾ ﴿ يُقَاتِلُوكُمْ ﴾ ﴿ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ ﴾ tanpa alif semua.[56]

Syaikh Nawawi mengutarakan dalam tafsirnya bahwa seorang tidak diperkenankan memulai pembunuhan di tanah haram, tapi bila dari pihak musuh memulai pembunuhan maka seorang mukmin boleh melawannya tanpa mempedulikan tempat, sebab mereka telah mengotori kehormatan masjidil Haram maka baginya adalah hukuman yang amat pedih.[57] Syaikh Nawawi dalam hal ini lebih memilih reaktif bila terjadi peperangan di Tanah Haram,

[51] Syaikh Nawawi.
[52] Syaikh Nawawi.
[53] Syaikh Nawawi.
[54] Nabil Muhammad Ibrahim, *Ilmu Al Qira'at; Nasy'atuhu, Athwaruhu, Atsaruhu Fi al Ulum al Syar'iyah*.
[55] Syaikh Nawawi.
[56] Syaikh Nawawi.
[57] Syaikh Nawawi.

dan bila musuh telah melakukan penyerangan maka hak seseorang adalah melawannya. Hal ini didukung oleh argumentasi oleh ayat sebelum dan sesudahnya yaitu;

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ﴾ ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾

Artinya, peperangan dan pembunuhan dalam bentuk apapun dilarang dilakukan di dalam masjidil Haram kecuali diserang oleh lawan ke area dalam masjid, maka kewajibannya adalah mempertahankan dan memeranginya.[58]

KESIMPULAN

Syaikh Nawawi merupakan seorang mufassir Nusantara yang mendunia. Karyanya dalam bidang tafsir mendapatkan apresiasi dari ulama-ulama yang lain. Dalam tafsirnya Syaikh Nawawi menggunakan qira'at sebagai pisau bedah untuk menghasilkan makna di balik teks ayat-ayat Alquran, sebab qira'at memiliki peran penting sebagai sarana menafsirkan ayat-ayat Alquran. Dalam menguraikan qira'at, Syaikh Nawawi tidak hanya menggunakan satu pola tertentu, tapi menggunakan beragam pola. Meskipun demikian, Syaikh Nawawi tidak semua ayat yang memikili perbedaan dan berkaitan dengan hukum diuraikan dengan qira'at, hanya pada pokok-pokok persoalan yang membutuhkan penjelasan melalui qira'at.

Syaikh Nawawi banyak menggunakan perbedaan qira'at sebagai pisau bedah untuk menghasilkan makna di balik teks-teks ayat Alquran. Sehingga ditemukan beberapa ayat dalam beberapa surat yang memiliki perbedaan bacaan melahirkan perbedaan istinbath hukum. *Pertama*, Ayat Thaharah; Al Maidah 6 (membasuh/mengusap kaki) *Kedua*, ayat ibadah, Al Baqarah 125, (wajib/sunnah melakukan shalat di maqam Ibrahim), Al Baqarah 197 (Kesempurnaan ibadah haji) *Ketiga*, ayat Muamalah (Al Baqarah 282). *Keempat*, ayat keluarga, Al Baqarah 222, (batas menggauli istri setelah haidh), *Kelima*, ayat jinayat; al Baqarah 191 (melakukan pembunuhan dalam Masjid Haram). Dari hasil penlitian tersebut ditemukan bahwa perbedaan bacaan berdampak pada perbedaan istinbath hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fattah al Qadhi. *Al Budur al Zahirah Fi al Qira'at al Asyr al Mutawatirah*. Mesir: Dar Al Salam, 2010.

Ahsin Sakho, Muhammad. *Membumikan Ulum Al Qur'an*. Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2019.

Al Fadhli, Abdul Hadi. *Al Qira'at al Qur'aniyah; Tarikh Wa Ta'rif*. Beirut: Dar al Qalam, 1987.

Al Farmawi, Abdul Hay. *Al-Bidayah Fi Tafsir al Muadhu'i*. Mesir: Maktabah Jumhuriyah, 1977.

Al Syairazi. *Al-Muhadzdzab Fi Fiqh al Imam Al-Syafi'i*. Beirut: Dar Al Kutub al Ilmiyah, n.d.

Amin, Samsul Munir. "Syaikh Nawawi Al-Bantani Tokoh Intelektual Pesantren." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 19, no. 2 (December 1, 2019): 136–48. https://doi.org/10.32699/mq.v19i2.1609.

Amirul Ulum. *Syaikh Nawawi Al Bantani; Penghulu Ulama Di Negeri Hijaz*. Yogyakarta: Global Presss, 2016.

Athiyah, Sya'ban Muhammad. "Ahruf al Sab'ah; Haqaiq Wa Syubhat Wa Rodud," 16, 16, no. 16 (2021): 299–430.

Ibnu Al-Jazari, Muhammad bin Muhammad. *Munjid al-Muqri'in wa Mursyid al-Thalibin*. Beirut: D ar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.

Ibnu Mandhur. *Lisan Al-Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif, t,th.

Ibnu Mujahid, Abu Bakar Ahmad bin Musa. *Kitab al Sab'ah Fi Al Qira'at*. Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1980.

[58] Nabil Muhammad Ibrahim, *Ilmu Al Qira'at; Nasy'atuhu, Athwaruhu, Atsaruhu Fi al Ulum al Syar'iyah*.

Ilman, Robby Zidni. "Menjawab Kontroversi Tafsir Marah Labid Ke-Nusantara; Analisis Kritis Kitab Magnumopus Syaikh Nawawi al-Bantani." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7, no. 2 (December 30, 2019): 299–336. https://doi.org/10.21274/kontem.2019.7.2.299-336.

Khobir, Abdul. "Dirasah Manhaj al Nawawi al Bantani Fi Tafsir Marah Labid." *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 1 (July 11, 2019): 1–20. https://doi.org/10.15548/ju.v8i1.288.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

Maryam Imad. "Ikhtilaf Al Qir'at wa Atsaruhu fi al Tafsir." *Jurnal Fakultas Syari'ah al Azhar Tahfana Mesir* 22, no. 4 (January 1, 2020): 3259–96. https://doi.org/10.21608/jfslt.2020.113698.

Moh. Fathurrozi. "Mozaik Ilmu Qira'at: Biografi, Argumentasi Dan Ragam Dimensi Qira'at." Bantul, DIY: Dawuh Guru, 2023.

Moh. Fathurrozi, and Rif'iyatul Fahimah. "Keterkaitan Ahruf Sab'ah dan Qira'at Sab'ah." *2021-02-01* 3 No. 2 (2020): 155–142.

Nabil Muhammad Ibrahim. *Ilmu Al QIra'at; Nasy'atuhu, Athwaruhu, Atsaruhu Fi al Ulum al Syar'iyah*. Riyadh: Darah Malik Fahd, 2002.

Niswatul Malihah and Tapa'ul Habdin. "Metodologi Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi Al Bantani." *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (June 30, 2023): 74–90. https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v4i2.260.

Nuruddin, Mohamad Fadel Mahmud. "Tawatur Al Qira'at Wa Mauqif al Ulama Minhu" 16 (2021): 1142.

Qaththan, Manna' Khalili al. *Mabahist Fi Ulum Al Qur'an*. Mesir: Maktabah al Ma'arif li an-Nasyr wa al Tauzi', 2000.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Suatu Penelitian Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Syaikh Nawawi. *Tafsir Marah Labid Li Kasyfi Makna Al Qur'an Al Majid*. Beirut: Dar Al Kutub al Ilmiyah, 2010.

Turmudzi, Muhammad bin Isa al. *Sunan al Turmudzi*. Beirut: Dar Al Gharb al Islami, 1998.

Widayati, Romlah. *Implikasi Qira'at Syadzah Terhadap Istimbath Hukum; Analisi*. Ciputat: Transpustaka, 2014.

Widiyarti, Widiyarti, and Rohmah Maulidia. "Argumentasi Syaikh Nawawi bin Umar Al-Bantani tentang Kedudukan Perempuan dalam Keluarga; Kajian Fiqh Kesetaraan." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 2, no. 1 (June 30, 2021). https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i1.3040.

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).